



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 15851/00167/IPLPF/DPMPTSP/VI/2020

- Membaca : Permohonan Izin Operasional Paud Masamba an. Nanna beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/467/Disdik, tanggal 15 April 2020  
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama : Paud Masamba  
Lembaga  
Alamat : Dsn. Tondok Tua, Desa Masamba Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Lembaga  
Penanggung: Nanna  
Jawab  
Alamat : Dsn. Tondok Tua, Desa Masamba Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung  
Jawab  
Jenis :  
Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 16 Juni 2023

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 16 Juni 2020

**JAHMA W. JANI, ST**  
NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15851

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;